



<b>SALINAN</b>
----------------

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan nama jabatan dan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
9. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja yang diukur melalui aplikasi e-kinerja.
13. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai jam kerja efektif pegawai negeri sipil yang digambarkan melalui kehadiran pegawai selama jam kerja untuk menghasilkan output dan outcome kerja.
14. Kondisi Kerja adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
15. Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
16. Kelangkaan Profesi adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
17. Tingkat Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten
18. / Peringatan Hari Besar Nasional.
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
21. Tambahan penghasilan Pegawai ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah ini meliputi :

- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. TPP bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf b angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP basic dan diukur berdasarkan indikator :

- a. Indikator Utama, meliputi :
    1. beban kerja melalui tingkat kehadiran (presensi) sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. produktivitas kerja yang tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi e-Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).
  - b. Indikator Tambahan, meliputi :
    1. kondisi kerja pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
    2. tempat bertugas pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
    3. kelangkaan profesi pada beberapa ASN tertentu dengan mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sesuai kemampuan keuangan daerah;
    4. pertimbangan objektif lainnya dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Indikator berupa produktivitas kerja merupakan prestasi kerja yang diukur berdasarkan kinerja dalam SKP.
- (2) Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menyusun SKP online (aplikasi e-kinerja).
- (3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. penyusunan SKP Tahunan dan dibuat pada awal bulan Januari;

- b. penyusunan SKP bulanan dan dibuat pada awal bulan;
  - c. penyusunan SKP harian dibuat setiap hari kerja dari aktivitas kinerja harian.
- (4) ASN Daerah wajib menginput SKP tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian ke dalam sistem SKP *online* (aplikasi e-kinerja) oleh masing-masing ASN.
- (5) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah aktivitas kinerja harian dituangkan dalam aplikasi e-kinerja;
  - b. pengisian aktivitas kinerja harian pada aplikasi e-kinerja harus diisi setelah aktivitas kinerja harian dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi ASN Daerah jabatan fungsional pada Puskesmas dan RSUD.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah, dan ditambah 1 huruf yakni huruf f, ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e diubah, dan ditambah 1 huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain :
- a. kondisi kerja pada jabatan yang kurang ideal karena tidak adanya tenaga fungsional dan/atau pelaksana dibawahnya;
  - b. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi;
  - c. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD;
  - e. Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementrian teknis;
  - f. Kondisi kerja pada jabatan fungsional kesehatan yang merangkap sebagai kepala Puskesmas.
- (2) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang tidak memiliki tenaga Pelaksana kelas 7 dalam menunjang pelaksanaan tugasnya;

- b. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang menangani perencanaan dan keuangan;
- c. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga Radiografer di RSUD;
- d. ASN Daerah yang bertugas sebagai Pokja pengadaan barang dan/atau jasa dan berstatus sebagai calon JF pengadaan barang dan/atau jasa dan JF lainnya yang diprioritaskan daerah;
- e. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris, namun diberikan tugas secara penuh sebagai bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris berdasarkan dokumen analisis jabatan dan Evaluasi jabatan;
- f. ASN Daerah yang karena kewenangan delegatif di berikan tugas mengelola database sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja
- g. Jabatan fungsional bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris;
- h. ASN Daerah pada Sekretariat Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Jabatan Fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kelangkaan profesi adalah Sekretaris Daerah, dokter spesialis dan Jabatan Pelaksana Kelas I dan Kelas III.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a =  $(100 - \text{Total Poin pengurangan}) \times 40\%$  (empat puluh persen).
- b. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b =  $(100 - \text{Total Poin pengurangan})$

(2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti

kegiatan senam jumat pagi/ kegiatan ceramah agama jumat pagi:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin
TL1	5 menit-30 menit	0,25
TL2	31 menit-60 menit	0,50
TL3	61 menit-90 menit	1
TL4	91 menit keatas	1,50

b. pulang kerja tidak tepat waktu

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin
PSW1	1 menit-30 menit	0,25
PSW2	31 menit-60 menit	0,50
PSW3	61 menit-90 menit	1
PSW4	91 menit keatas	1,50

c. pemotongan 3 (tiga) poin per hari dalam kondisi tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat izin dari kepala SKPD atau atasan langsung.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak masuk kerja tepat waktu. tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
- b. apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama jumat pagi, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan;
- c. tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional pada Puskesmas dan RSUD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran (JK)} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

10. Ketentuan Pasal 24 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi

- a. ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural (termasuk yang menduduki Jabatan Struktural pada RSUD dan Puskesmas);
- b. ASN Daerah yang menduduki Jabatan Pelaksana (termasuk ASN Pelaksana pada RSUD dan Puskesmas);
- c. ASN Jabatan Fungsional pada SKPD (selain Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam Pasal 23);

adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Prestasi Kerja} + \text{Jumlah kehadiran} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Tata cara pembayaran TPP untuk ASN Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar, cuti sakit selama kurang dari 6 (enam) bulan, TPP diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.
- (2) ASN Daerah yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan.
- (3) ASN Daerah yang menjalani cuti, dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP prestasi kerjanya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, komunikasi informatika dan pengawasan.
  - (3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP ASN dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan Pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat diatur sebagai berikut
    - a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan pada Plt atau Penjabat yang dipangku.
    - b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya.
  - (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 15 (limabelas) hari kalender dalam sebulan.
15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

Kepala SKPD dilarang memberikan Tambahan Penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

16. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan kelas 5 (lima).
- (2) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki jabatan struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan pada kelas 7.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pemberian TPP ditunda pelaksanaannya bagi ASN yang belum memenuhi kewajibannya terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan gratifikasi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat.
- (3) Pencairan TPP yang ditunda dapat dilakukan oleh Kepala SKPD apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat.

18. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. YULIANSYAH

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 27.844.500
2	Inspektur	14	Rp 12.720.500
3	Asisten	14	Rp 12.397.500
4	Kepala Bappeda	14	Rp 12.188.500
5	Kepala Badan Keuangan Daerah	14	Rp 12.188.500
6	Kepala BKPPD	14	Rp 11.656.500
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Rp 11.656.500
8	Kepala Dinas Kesehatan	14	Rp 11.656.500
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	Rp 11.656.500
10	Kepala Pelaksana BPBD	14	Rp 11.656.500
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp 11.656.500
12	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan	14	Rp 10.592.500
13	Staf Ahli Bupati	13	Rp 10.269.500
14	Direktur RSUD	13	Rp 9.538.000
15	Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	12	Rp 9.120.000
16	Kabag. Sekretariat Daerah/Sekretaris Inspektorat	12	Rp 8.588.000
17	Camat/Sekretaris pada Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD.	12	Rp 8.512.000
18	Sekretaris Dinas atau Badan	12	Rp 8.360.000
19	Kabag. Tata Usaha RSUD	12	Rp 7.742.500
20	Inspektur Pembantu	11	Rp 6.583.500
21	Kabid. pada Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD,/Sekretaris Kecamatan/Kabid. Bina Info BKPPD/Kabid. Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	11	Rp 6.469.500

22	Kabag pada Sekretariat DPRD/Kabid. Dinas atau Badan	11	Rp	5.880.500
23	Kabid. pada RSUD	11	Rp	5.852.000
24	Kasubbag pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	9	Rp	5.244.000
25	Kasubbag. pada Sekretariat Daerah, Inspektorat	9	Rp	4.978.000
26	Lurah/Kasi, Kasubbid, Kasubbag. pada Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD/Kasubbid. pada Bina Info BKPPD/Kasi. pada Layanan e-Government Komunikasi dan Informatika/Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan, Dinas, Badan.	9	Rp	4.892.500
27	Kepala UPTD/Kasubbag, Kasubbid, Kasi. pada Dinas dan Badan/Kasubbag. Sekretariat DPRD.	9	Rp	4.446.000
28	Kasubbag. pada Pengadaan Barang dan Jasa Setda	8	Rp	4.218.000
29	Kasubbag pada Setda	8	Rp	4.113.500
30	Kasubbag, Kasi, Kasubbid pada Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD/Kasubbid. pada Bina Info BKPPD/Kasi. pada Layanan e-Government Komunikasi dan Informatika/Kasubbag. Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan, Dinas, Badan.	8	Rp	4.037.500
31	Kasubbag. Tata Usaha pada Puskesmas Terpencil	8	Rp	3.980.500
32	Kasubbag. Setwan, Dinas, Badan/Kasubbid, Kasi. pada Dinas dan Badan/Sekretaris Lurah/Kasubbag, Kasi Kecamatan dan Kelurahan/Kasubbag. Tata Usaha UPTD	8	Rp	3.933.000
33	Kasubbag, Kasi. pada RSUD/Kasubbag. Tata Usaha pada Puskesmas	8	Rp	3.619.500

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
	JF KEAHLIAN		
1	JF Utama	13	Rp 9.509.500
2	JF Madya (PPBJ) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	12	Rp 9.889.500
3	JF Madya Perencana	12	Rp 9.120.000
4	JF Madya pada Inspektorat/JF Madya Administrator Database Kependudukan	11	Rp 6.878.000
5	JF Madya	11	Rp 5.880.500
6	JF Muda (PPBJ) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	10	Rp 6.650.000
7	JF Muda Perencana	10	Rp 5.624.000
8	JF Muda pada Inspektorat/JF Muda Administrator Database Kependudukan/JF Pertama Perencana	9	Rp 5.111.000
9	JF Muda	9	Rp 4.446.000
10	JF Pertama (PPBJ) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	8	Rp 4.645.500
11	JF Pertama pada Inspektorat/JF Penyelia pada Inspektorat/JF Penyelia Operator SIAK/JF Pertama Administrator Database Kependudukan	8	Rp 3.933.000
12	JF Pertama	8	Rp 3.572.000
	JF TERAMPIL		
1	JF Penyelia	8	Rp 3.572.000
2	JF Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat/Operator SIAK	7	Rp 3.467.500
3	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.144.500
4	JF Pelaksana pada Inspektorat/Operator SIAK	6	Rp 3.011.500
5	JF Pelaksana	6	Rp 2.736.000
6	JF Pelaksana Pemula	5	Rp 2.280.000

C. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 JABATAN FUNGSIONAL PADA RSUD / PUSKESMAS

NO	NAMA JABATAN/TINGKAT JABATAN DI RSUD DAN PUSKESMAS	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Utama (Spesialis) RSUD	14	Rp 33.000.000
	JF Dokter Utama	14	Rp 15.160.000
2	JF Dokter Madya (Spesialis) RSUD	12	Rp 33.000.000
	JF Dokter Madya	12	Rp 10.320.000
3	JF Radiografer Madya	11	Rp 8.970.000
	JF Madya	11	Rp 8.020.000
4	JF Dokter Muda (Spesialis) RSUD	10	Rp 33.000.000
	JF Dokter Muda	10	Rp 6.280.000
5	JF Dokter Pertama (Spesialis) RSUD	9	Rp 33.000.000
6	JF Radiografer Muda	9	Rp 6.420.000
7	JF Dokter Pertama	9	Rp 5.200.000
8	JF Muda	9	Rp 5.700.000
9	JF Radiografer Pertama	8	Rp 4.870.000
	JF Radiografer Penyelia		Rp 4.870.000
10	JF Pertama	8	Rp 4.290.000
	JF Penyelia		Rp 4.290.000
11	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	Rp 4.110.000
12	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.600.000
13	JF Radiografer Pelaksana	6	Rp 3.380.000
14	JF Pelaksana	6	Rp 3.000.000
NO	TENAGA KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN DAERAH TERPENCIL	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Madya	12	Rp 11.352.000
2	JF Dokter Muda	10	Rp 6.908.000
3	JF Dokter Pertama	9	Rp 5.720.000
4	JF Madya	11	Rp 8.220.000
5	JF Muda	9	Rp 6.270.000
6	JF Pertama	8	Rp 4.719.000
7	JF Penyelia	8	Rp 4.719.000
8	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.960.000
9	JF Pelaksana	6	Rp 3.300.000

NO	JABATAN FUNGSIONAL PADA PUSKESMAS YANG DITUGASKAN MENJADI KAPUS	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Madya (Kapus Paringin)	12	Rp 11.352.000
2	JF Dokter Gigi Madya (Kapus Paringin Selatan)	12	Rp 11.352.000
3	JF Dokter Muda (Kapus Batu Mandi)	10	Rp 6.908.000
4	JF Perawat Penyelia (Kapus Uren)	8	Rp 5.148.000
5	JF Perawat Penyelia (Kapus Halong)	8	Rp 5.148.000
6	JF Perawat Pertama (Kapus Juai)	8	Rp 4.719.000
7	JF Perawat Penyelia (Kapus Pirsus)	8	Rp 5.148.000
8	JF Sanitarian Penyelia (Kapus Lokbatu)	8	Rp 4.719.000
9	JF Perawat Penyelia (Kapus Tebing Tinggi)	8	Rp 5.148.000

D. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	7	Rp 4.764.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	7	Rp 4.546.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	7	Rp 4.318.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	7	Rp 4.194.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	7	Rp 4.033.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	7	Rp 3.909.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	7	Rp 3.757.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	7	Rp 3.719.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	7	Rp 3.662.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	7	Rp 3.596.000
	Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	7	Rp 4.384.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	7	Rp 4.194.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	7	Rp 4.071.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	7	Rp 3.947.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	7	Rp 3.852.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	7	Rp 3.719.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	7	Rp 3.624.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	7	Rp 3.596.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	7	Rp 3.529.500
Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	7	Rp 3.501.000	

2	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Mengurus)		
	Nilai Pagu Dana di atas 500 miliar	7	Rp 4.318.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 500 miliar	7	Rp 4.194.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 100 miliar	7	Rp 4.033.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 30 miliar s.d 50 miliar	7	Rp 3.909.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 30 miliar	7	Rp 3.757.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	7	Rp 3.719.500
	Nilai Pagu Dana di bawah Rp. 5 miliar	7	Rp 3.662.500
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Membantu)		
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar	7	Rp 4.071.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 5 miliar	7	Rp 3.947.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Juta s.d 1 miliar	7	Rp 3.852.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s.d 750 Juta	7	Rp 3.719.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	7	Rp 3.624.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	7	Rp 3.596.000
	Nilai Pagu di bawah Rp. 100 Juta	7	Rp 3.529.500
3	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD/Pelaksana pada Bidang Bina Info BKPPD, Pelaksana pada Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 3.467.500
4	Pelaksana pada RSUD	7	Rp 3.277.500
5	Pelaksana pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	7	Rp 3.144.500
6	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Mengurus)		
	Nilai Pagu Dana di atas 500 miliar	6	Rp 3.767.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 500 miliar	6	Rp 3.662.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 100 miliar	6	Rp 3.520.000

	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 30 miliar s.d 50 miliar	6	Rp 3.415.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 30 miliar	6	Rp 3.273.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	6	Rp 3.244.500
	Nilai Pagu Dana di bawah Rp. 5 miliar	6	Rp 3.187.500
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Membantu)		
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar	6	Rp 3.548.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 5 miliar	6	Rp 3.434.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Juta s.d 1 miliar	6	Rp 3.358.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s.d 750 Juta	6	Rp 3.244.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	6	Rp 3.168.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	6	Rp 3.140.000
	Nilai Pagu di bawah Rp. 100 Juta	6	Rp 3.083.000
7	Pelaksana pada Puskesmas Kawasan Terpencil	6	Rp 3.163.500
8	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD/Pelaksana pada Bidang Bina Info BKPPD, Pelaksana pada Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.011.500
9	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	6	Rp 2.888.000
10	Pelaksana pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	6	Rp 2.736.000
11	Pelaksana pada Puskesmas Kawasan Terpencil	5	Rp 2.679.000
12	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD/Pelaksana pada Bidang Bina Info BKPPD, Pelaksana pada Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Rp 2.508.000
13	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	5	Rp 2.451.000

14	Pelaksana pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	5	Rp 2.280.000
----	---	---	--------------

15	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	5	Rp 3.890.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	5	Rp 3.681.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	5	Rp 3.482.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	5	Rp 3.320.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	5	Rp 3.178.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	5	Rp 3.045.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	5	Rp 2.902.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	5	Rp 2.836.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	5	Rp 2.788.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	5	Rp 2.722.000
	Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	5	Rp 3.501.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	5	Rp 3.339.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	5	Rp 3.178.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	5	Rp 3.092.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	5	Rp 2.978.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	5	Rp 2.864.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	5	Rp 2.769.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	5	Rp 2.722.000
Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	5	Rp 2.674.500	
Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	5	Rp 2.636.500	

16	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Mengurus)		
	Nilai Pagu Dana di atas 500 miliar	5	Rp 3.482.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 500 miliar	5	Rp 3.320.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 100 miliar	5	Rp 3.178.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 30 miliar s.d 50 miliar	5	Rp 3.045.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 30 miliar	5	Rp 2.902.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	5	Rp 2.836.000
	Nilai Pagu Dana di bawah Rp. 5 miliar	5	Rp 2.788.500
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Membantu)		
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar	5	Rp 3.178.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 5 miliar	5	Rp 3.092.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Juta s.d 1 miliar	5	Rp 2.978.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s.d 750 Juta	5	Rp 2.864.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	5	Rp 2.769.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	5	Rp 2.722.000
	Nilai Pagu di bawah Rp. 100 Juta	5	Rp 2.674.500
17	Pelaksana pada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	3	Rp 2.170.000
18	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	1	Rp 1.890.000

E. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK, PENGAWAS, PAMONG BELAJAR

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF PERTAMA	8	Rp 2.310.000
	JF MUDA	9	Rp 2.880.000
	JF MADYA	11	Rp 3.800.000
	TPP JF GURU PADA DESA TERPENCIL		
2	GURU PERTAMA	8	Rp 2.890.000
	GURU MUDA	9	Rp 3.600.000
	GURU MADYA	11	Rp 4.760.000

Salinan sesuai dengan aslinya

  
**KABAG. HUKUM SETDA  
 KABUPATEN BALANGAN**  
**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
**NIP. 19780929 200501 1 009**



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI